



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1597/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tinggal di HONGKONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Mas Sri Mulyono, SH., MH., ADVOKAT, Jalan Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 02 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1050/AD/1597/G/2018 tanggal 26 November 2018, sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di Dusun Penjalinan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **26 Nopember 2018** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara

Hal. 1 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **1597/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** Tanggal **26 November 2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dengan Akta Nikah Nomer : 003 / 03 / IV/ 2000, nikah pada tanggal 01 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di RT.040 RW. 008, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sampai sekarang ;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah baik Ba'da dukhul dan di karuniai keturunan anak bernama :
 - Ilza Ichsanudin Rachman Pratama (Laki-laki) lahir 30 November 2000, sekarang ikut orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya berumah tangga , selanjutnya mulai bulan Agustus tahun 2014 mulai tumbuh pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah Tergugat sejak awal nikah sampai sekarang juga tidak memberi nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat pergi bekerja ke luar negeri pada tahun 2006 sampai sekarang ,selanjutnya ketika Penggugat pergi bekerj ke luar negeri sifat dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah sama sekali dan tetap pemalas untuk bekerja;
5. Bahwa ketika Penggugat pulang cuti mulai tahun 2013 timbul pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan tetap dengan sifat dan prilaku Tergugat yang pemalas untuk bekerja, bahkan membantu untuk membetulkan genting bocor rumah yang ditempati juga tidak mau sama sekali , dengan sifat yang sombong dan angkuhnya ;
6. Bahwa puncak perselisihan muncul lagi ketika Penggugat pulang cuti pada tahun 2016, dengan permasalahan yang sama yang membuat Penggugat merasa sakit hati , yang mana Penggugat bekerja keras di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan hidup malah Tergugat merasa enak – enak dengan sikap yang angkuh dan sombong dan tetap saja pemalas tidak mau membantu pekerjaan rumah sama sekali ;

Hal. 2 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan permasalahan yang seperti tersebut diatas maka Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang ini gugatan diajukan ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan permasalahan yang sama , maka dengan adanya percekcoakan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut – larut , karena dikhawatirkan dapat terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu di selesaikan dengan segera ;

9. Bahwa adanya akibat percekcoakan dan perselisihan , akibat dari sifat malas , angkuh dan sombong dari Tergugat tersebut , selanjutnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan dengan Tergugat, mohon Yang terhormat Majelis Hakim menetapkan jatuh Talak satu Tergugat atas Penggugat ;

10. Bahwa karena telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekian lama mengakibatkan keduanya merasa tidak ada artinya perkawinan yang telah dibina, dan oleh karenanya atas dasar tidak dapat dipenuhinya maksud dari pasal 1 dari undang–undang No. 1 tahun tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat dan mohon kepda Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf f Jonto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa atas dasar alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil –adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin. Asosiasi mediator Jawa timur yang berugas di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 03/03/IV/2000 tanggal 01 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Hal. 4 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I, umur 45, agama Islam, pekerjaan Bengkel, alamat Kab Magetan;
 - saya kenal Penggugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - kenal dengan Tergugat namanya Mutikanto;
 - Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan April 2000;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
 - tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Saya tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Agustus 2014 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mulai sejak awal menikah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja keluar negeri;
 - Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak tahun 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya Tergugat pindah kerumah orangtuanya;
 - sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 59, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kab Madiun;
 - Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah kakak ipar Penggugat;
 - saya kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;

Hal. 5 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- ahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Agustus 2014 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mulai sejak awal menikah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja keluar negeri;
- akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak tahun 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama 3 tahun lamanya;
- saya pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 6 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin Asosiasi mediator Jawa timur yang berugas di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Oktober 2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Yonathan Didik Hartono, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 12 Juni 2007, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih

Hal. 7 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 01 April 2000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 mulai goyah disebabkan: Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 3 tahun;
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang kedua dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I, umur 45, agama Islam, pekerjaan Bengkel, alamat RT 02 RW 01 Desa Kenongo Mulyo Kec Nguntoro Nadi Kab Magetan**; dan **SAKSI II, umur 59, agama Islam, pekerjaan petani, alamat RT 43 RW 08 Desa Rejosari Kec Kebonsari Kab Madiun**; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka

Hal. 8 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang

Hal. 9 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadilakhir 1440 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 990.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.081.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put. 1597/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)